



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT
NOMOR 344 TAHUN 2024
TENTANG
PERINGATAN TERTULIS KEPADA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KALIDERES UNTUK PEMILU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Sidang Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPU Kota Jakarta Barat kepada Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kecamatan Kalideres, bahwa Anggota PPK, Saudara **Elis Susiyani**, Saudara **Asep Hamdi**, Saudara **Arief R Saputra**, dijatuhi sanksi Peringatan Tertulis karena terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat tentang Peringatan Tertulis kepada Anggota PPK Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TENTANG PERINGATAN TERTULIS KEPADA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KALIDERES.
- KESATU : Memberikan sanksi Peringatan Tertulis kepada Anggota PPK, Saudara **Elis Susiyani**, Saudara **Asep Hamdi**, dan Saudara **Arief R Saputra**.
- KEDUA : Sanksi Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan untuk dilakukan Pembinaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2024

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT,



ENDANG ISTIANI